



A process in place to treat wastewater.

Faculty of Medicine has installed the domestic wastewater treatment plant or IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) to recycle water. The recycled water is streamed to infiltration wells, which then can be used as reserved water resources. The capacity is 30 m<sup>3</sup>/hour with water sourced from Sewage Treatment Plant with a capacity of 11 m<sup>3</sup>/hour. The recycled water is utilized to flush toilets.

### [6.3.2] Preventing Water System Pollution

Processes to prevent polluted water entering the water system, including pollution caused by accidents and incidents at the university.

Wastewater at the Faculty of Medicine comprises household waste, used AC water, laboratory waste, and ablution water waste. Household waste includes water used for domestic purposes, such as from sinks, cafeteria waste, and urinals, as well as leftover ablution water. The treatment of household waste is carried out through a Sewage Treatment Plant (STP), which functions to collect effluent from household sources. This liquid waste undergoes processing in a contact tank, ultimately serving as a source of recycled water. It is then further treated at the Water Treatment Plant (WTP). The managed output from the WTP is stored in a Ground Water Tank (GWT) and pumped to the roof for subsequent use in flushing toilets.

### [6.3.3] Free Drinking Water Provided

Provide free drinking water for students, staff and visitors (e.g. drinking water fountains).

FMUI provides free drinking water for faculty members and students, with strategically placed water dispensers in various accessible areas, including FMUI Building H, the upper lobby, the staff office, and the clinical students' dining room.

The aim of utilizing recycled water is to reduce water consumption and maintain water quality. This involves conserving water throughout the life of the building by managing rainwater runoff and recycling used water for reuse, such as refilling toilet tanks or watering plants.



**Data Pemanfaatan Air Buangan AC di FKUI**

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>PERHARI (Liter)</b>	<b>PERTAHUN (Liter)</b>
1	Departemen Farmasi 1	FCU	40	9.600
2	Departemen Farmasi 2	FCU	40	9.600
3	Komite Etik & Senat Akademik			
4	Fakultas	FCU	40	9.600
5	Ruang Rapat DGB & SAF	AC Split	20	4.800
6	Ruang Dekanat & Wakil Dekan	AC Split	32	7.680
7	Ruang Manger & sekretaris	AC Split	26.5	6.360
8	Departemen Farmako 1	FCU	40	9.600
9	Departemen Farmako 2	FCU	40	9.600
10	Studio Mini	FCU	40	9.600
11	DPK	FCU	40	9.600
12	Departemen Biologi 1 (Ruang Staff)	AC Split	20	4.800
13	Departemen Biologi 2 (Ruang Staff)	AC Split	20	4.800
	<b>TOTAL</b>		<b>27.440</b>	<b>6.585.600</b>
			<b>27.838,5</b>	<b>6.681.240</b>

The utilization of drainage water from air conditioning systems is done by connecting the AC drainpipes to a storage container (drum). Within 6 to 8 hours, each 20-liter drum will be filled with AC wastewater. Once a drum is full, it will be moved (during the dry season, it will be transferred to the rainwater storage) and replaced with an empty drum by cleaning staff and security personnel (outside of operational hours).



## 2. Water utilization Diagram (Diagram Pemanfaatan Air)




### 3. Diagram Pengolahan Air Gedung IMERI (Grey dan Black Water)

#### Sumber Air:

1. PDAM water enters the groundwater tank, is pumped up to the roof water tank in each tower and is distributed to all floors. It supplies toilets, pantries, wash basins, urinals, jet showers,



#### **4. Sewage Treatment Plant (STP) dan Water Treatment Plant (WTP):**





FAKULTAS  
**KEDOKTERAN**

**5. Recycled Water Storage in the IMERI Building**



## 6. Process of Maintaining STP/WTP



## 7. Adding chlorine powder for clean recycled water:



## 8. Results of Wastewater Quality Standard Testing Analysis (Uji Baku Mutu Air Limbah)

The following example shows that during the periods of June and July 2023, the test results indicate compliance with national wastewater quality standards for effluent discharged from the wastewater treatment plant (IPAL). The analysis of the IPAL effluent shows that all parameters are below the threshold limits, confirming that the quality of the STP effluent meets the required standards.

No. UFFPP 27.01.02  
Rev. 1

**PT. UNILAB PERDANA**  
Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalt;brasi  
No. Reg : 0001.LPULABLING-URKKKLH

Head Office : GEDUNG UNILAB Jl. Cikupa Raya No. 10, Cikupa, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 27230 Telp.(0371) 7233322 (Hunting), Fax. (0371) 7233123 e-mail : unilabperdana@univnet.id  
Kantor Cabang : Kompleks Ruko Section One Blok B3, Jl. Raya Rungkut Industri No. 1 SEM-Kendengar, Tegalsari, Mojokerto, Jawa Timur 65202 Telp. 031-4419339 e-mail : marketing@lpulabperdana.com

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN**  
Nomor : LPUP06941

**Uraian Pengujian**

No. Identifikasi Contoh	: 06941
Matriks Contoh	: Air Limbah
Titik Pengambilan Contoh	: Outlet STP IMERI UI
Kondisi Contoh Saat Diterima	: Wadah Polietilen dan Gelas
Koordinat	: -
Metode Pengambilan Contoh	: -
Tanggal Pengambilan	: 13 Juni 2023, Jam 11.31

**Hasil Pengujian**

NO	PARAMETER	SATUAN	HASIL	METODE
1	pH (25 °C)	-	7	SNI 6989.11.2019
2	BOD <sub>5</sub>	mg/L	4	SNI 6989.72-2009
3	COO	mg/L	18	SNI 6989.2.2019
4	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	6	UP.IK.21.01.07 (Spektrofotometri)
5	Minyak & Lemak	mg/L	<1,8	SNI 6989.10-2011
6	Amoniak	mg/L	4	SNI 06-6989.30-2005
7	Total Koliform	MPN/100 mL	<1,8	APHA Ed. 23 <sup>rd</sup> 9221 A, B, dan C-2017
8	Debit (*)	L/meng/hari	12	Perhitungan

Keterangan : Rincian parameter mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 Lampiran I  
(\*) Parameter tidak terakreditasi  
< = Lebih rendah dari limit deteksi  
+ = Lebih tinggi dari limit deteksi  
\* = Contoh uji dalam kondisi abnormal  
• = Perhitungan parameter debit dilakukan oleh pihak pelanggan

No. LPUP 06941-27.01.02  
Rev. 1

**PT. UNILAB PERDANA**  
Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalt;brasi  
No. Reg : 0001.LPULABLING-URKKKLH

Head Office : GEDUNG UNILAB Jl. Cikupa Raya No. 10, Cikupa, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 27230 Telp.(0371) 7233322 (Hunting), Fax. (0371) 7233322 e-mail : unilabperdana@univnet.id  
Kantor Cabang : Kompleks Ruko Section One Blok B3, Jl. Raya Rungkut Industri No. 1 SEM-Kendengar, Tegalsari, Mojokerto, Jawa Timur 65202 Telp. 031-4419339 e-mail : marketing@lpulabperdana.com

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN**  
Nomor : LPUP06941


**Uraian Pengujian**

No. Identifikasi Contoh	: 08057
Matriks Contoh	: Air Limbah
Titik Pengambilan Contoh	: Outlet STP IMERI UI
Kondisi Contoh Saat Diterima	: Wadah Polietilen dan Gelas
Koordinat	: -
Metode Pengambilan Contoh	: -
Tanggal Pengambilan	: 06 Juli 2023, Jam 11.45

**Hasil Pengujian**

NO	PARAMETER	SATUAN	HASIL	METODE
1	pH (25 °C)	-	6	SNI 6989.11.2019
2	BOD <sub>5</sub>	mg/L	10	SNI 6989.72-2009
3	COO	mg/L	49	SNI 6989.2.2019
4	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	10	UP.IK.21.01.07 (Spektrofotometri)
5	Minyak & Lemak	mg/L	<1,8	SNI 6989.10-2011
6	Amoniak	mg/L	2	SNI 06-6989.30-2005
7	Total Koliform	MPN/100 mL	<1,8	APHA Ed. 23 <sup>rd</sup> 9221 A, B, dan C-2017
8	Debit (*)	L/meng/hari	12	Perhitungan

Keterangan : Rincian parameter mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 Lampiran I  
 Parameter tidak terakreditasi  
 Lebih rendah dari limit deteksi  
 Lebih tinggi dari limit deteksi  
 Contoh uji dalam kondisi abnormal  
 Perhitungan parameter debit dilakukan oleh pihak pelanggan



<b>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</b> <b>DINAS KESEHATAN</b> <b>LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH</b> Jl. Rawasan Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dokkesda@gmail.com Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889912, Fax. (021) 4247364, 42873697		F-20/PP-25-17/025/Labkesda			
<b>HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI</b>					
<b>PENGAMBILAN SAMPEL</b> Tanggal : 23 Mei 2023 Oleh : Clarissa Mirafraditya Puspita A Jenis Sampel : Air Minum Merk : Tempat : Lobi Bawah		<b>PENERIMAAN DI LABORATORIUM</b> Tanggal : 23 Mei 2023 No Sampel : 1 No. Lab. : 2.9.1 / 5034 Jenis Pemeriksaan : Mikrobiologi Air Minum Kondisi Sampel : Baik			
<b>DIKIRIM OLEH</b> Nama / Instansi : Clarissa Mirafraditya Puspita A Alamat : Jl. Salemba Raya . Jakpus Tanggal Pengujian : 23 Mei 2023					
Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA					
<b>HASIL LABORATORIUM</b>					
No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	KADAR MAXIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	METODE
1	Total Coliform	Koloni/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
2	Escherichia coli	Koloni/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
<b>KETERANGAN</b> <small>Sesuai dengan PERMENKES No.2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan</small>					
Jakarta, 30 Mei 2023 SIE: LABORATORIUM KESMAS  Tardi Widyaningsih NIP. 19690201199203 2 001					

## WATER FOUNTAIN SYSTEM AND WATER QUALITY MONITORING



### Sertifikasi Akreditasi KAN – LMK Mikrobiologi FKUI



### SNI ISO 15189:2012 Lab. Mikrobiologi Klinik

ISO 15189: Laboratorium Mikrobiologi Klinik (LMK) FKUI meraih ISO 15189 (Standar internasional yang menetapkan persyaratan mutu dan kompetensi di laboratorium medis) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor: LM-089-IDN tanggal 20 Juli 2022. Raihan ini menjadikan LMK FKUI sebagai laboratorium mikrobiologi klinik pertama dan satu-satunya yang meraih ISO 15189 di Indonesia.



## Sertifikasi Akreditasi KAN – Laboratorium FKUI



PEMBERITAHUAN KONFIRMASI HASIL  
PENETAPAN AKREDITASI [Lihat Detail](#)

KOMITE AKREDITASI NASIONAL 10.21  
10.21 to 10.21

**Be careful with this message:**  
The sender hasn't authorized this message. You should verify its contents before clicking links, downloading attachments or replying with personal information.

[Report Spammer](#) [Report phishing](#)

KOMITE AKREDITASI NASIONAL  
PENERBITAN KONFIRMASI HASIL PENETAPAN AKREDITASI

Anda mendapatkan konfirmasi dari hasil penetapan akreditasi KAN. Laboratorium Kanker

\*1 Informasi: Jika seseorang tidak dibenarkan maka akan LPW di setiap konsultasi tidak dapat digunakan konsultasi. Silakan menghubungi laboratorium untuk informasi lebih lanjut

Yaitu informasi yang benar dan akurat.

Dokumen ini dibuat oleh Komite Akreditasi Nasional

Dr. KH. MULYONO, M.Kes

PL. KETUA

**SNI ISO 15189:2012**  
Lab. Mikrobiologi Klinik



**SERTIFIKAT AKREDITASI**  
LP-041-2024

Diterbitkan tanggal : 1 Mei 2024

Signatur Kepala

Laboratorium Terpadu

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Jl. Salемba Raya No. 6, Jakarta Pusat

jangka manfaatkan teknologi

LABORATORIUM PENGETAHUAN

PERSETIAPAN UNTUK KEMAJUAN DAN KALIBRASI

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Dr. Dr. H. MULYONO, M.Kes

PL. KETUA

**SNI ISO/ IEC 17025:2017**  
Lab. Terpadu



**SNI ISO/ IEC 17025:2017**  
Lab. Terpadu



**SERTIFIKAT AKREDITASI**  
LP-048-2024

Diterbitkan tanggal : 1 Juni 2024

Signatur Kepala

Laboratorium Kanker

- Indonesian Medical Education and Research Institute (IMERI)

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Gedung IMERI FKUI Lantai 7 Tower Riset, Jl. Salемba Raya No. 6, Jakarta Pusat,

DKI Jakarta

jangka manfaatkan teknologi

LABORATORIUM PENGETAHUAN

PERSETIAPAN UNTUK KEMAJUAN DAN KALIBRASI

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Dr. KH. MULYONO, M.Kes

PL. KETUA

**SNI ISO/ IEC 17025:2017**  
Lab. Kanker



**SNI ISO/ IEC 17025:2017**  
Lab. Kanker



**SNI ISO/ IEC 17025:2017**  
UKK Pelayanan & Pengmas LMK



**SNI ISO/ IEC 17025:2017**  
UKK Pelayanan & Pengmas LMK

Raihan ISO FKUI :

- ISO 15189: Laboratorium Mikrobiologi Klinik (LMK) FKUI merah, ISO 15189 (Standar internasional yang menetapkan persyaratan mutu dan kompetensi di laboratorium medis) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor LM-089-IDN tanggal 20 Juli 2022 Raihan ini menjadikan LMK FKUI sebagai laboratorium mikrobiologi klinik pertama dan satu-satunya yang meraih ISO 15189 di Indonesia

### 1. SNI ISO/ IEC 17025:2017.


- Laboratorium Terpadu FKUI
- UKK Pelayanan & Pengmas Laboratorium Mikrobiologi Klinik (LMK) FKUI
- Lab. Klaster Molecular Biology and Proteomics Core Facilities (MBPCF) IMERI
- Animal Research Facility (ARF) IMERI (Saat ini (Red.07-10-2023 proses menunggu sertifikat akreditasi diterbitkan).

ISO/ IEC 17025:2017: merupakan sebuah acuan yang digunakan oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi yang memiliki kualitas atau standar internasional. Dengan menggunakan standar ini laboratorium akan dapat membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan pengujian dengan tingkat akurasi dan validitas yang tinggi. Laboratorium tersebut telah mendapatkan penzakuan secara formal dan diakui secara internasional. Artinya, laboratorium tidak hanya dapat bersaing secara regional saja namun juga dapat bersaing secara internasional. Dimana kualitasnya setara dengan laboratorium di seluruh dunia yang menerapkan standar yang sama.

## ISO CERTIFICATE FOR FKUI LABORATORY (INCLUDING ASSESSMENT ON WATER CONSERVATION AND POLLUTION CONTROL)

### 9. Utilization of Used Ablution Water (Air Wudhu)

Another use of recycled water is the repurposing of used ablution water to irrigate plants, totaling 3 units (each 1,100 liters).





Scheme for Used Ablution Water (Air Wudhu) Recycling



### Automatic Irrigation Process and Location of Used Ablution (Wudhu) Water Storage

#### 10. Utilization of Rainwater Runoff

The utilization of rainwater runoff (as part of the water conservation program) is being implemented in phases by connecting rainwater drainage pipes to underground storage tanks. Currently, 25% of the rainwater runoff from Building H at FKUI has been redirected to storage for reuse in irrigating plants, while 75% is directed to ponds and infiltration wells to return to the ground.





## 11. Regular Maintenance of the PDAM System by PDAM Personnel

Recycled water is a regular source of water used on the campus of the Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, with the quality of the produced water having been tested for suitability. The Water Treatment Plant managing this recycled water has a capacity of 30 m<sup>3</sup>/hour, sourced from the Sewage Treatment Plant with a capacity of 11 m<sup>3</sup>/hour. The recycled water is obtained from wastewater sources at FKUI. The liquid waste at FKUI consists of two types:

1. *Household Waste.*
2. Ablution Wastewater and Rainwater Runoff: A system has been developed for collecting ablution water and rainwater runoff for recycling, which can be used for automatic irrigation of plants at FKUI.
3. Laboratory Waste.

12. Household waste management at FKUI is handled through the Sewage Treatment Plant (STP), which collects waste from toilets and sinks (kitchens). This liquid waste is processed in a contact tank and subsequently becomes a source of recycled water (which is then treated in the Water Treatment Plant). In the WTP, the water is stored in the Ground Water Tank (GWT) and pumped to the roof for use in toilet flushing.

Laboratory waste consists of two types: physical and non-physical (liquid), with management as follows:

1. Physical Waste: Units/clusters/departments collect laboratory waste in designated special bins, which are then disposed of in a temporary storage facility specifically for laboratory waste. The transport of this laboratory waste is carried out by a certified third party.

2. Non-Physical Waste (Liquid) consists of two types:
  - a. Chemical Laboratory Waste: Units/clusters/departments collect liquid laboratory waste in designated special bins, which are then disposed of in a temporary storage facility specifically for liquid waste. The transport of this liquid laboratory waste is conducted by a certified third party.
  - b. Washwater Waste: This liquid waste is processed in a contact tank, which will later serve as a source of recycled water (subsequently treated in the Water Treatment Plant) and is stored in a separate tank.

**Description:**

1. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Fakultas Kedokteran UI.
2. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1570/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di FKUI.
3. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1573/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelolaan Air Bersih di Fakultas Kedokteran UI.
4. Standar Operasional Prosedur Tentang Pemanfaatan Air Buangan AC (Air Conditioner) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tahun 2023.

All policy data can be accessed at:

[https://drive.google.com/drive/folders/1-Y4ZjABv\\_SpuqwSNFoVFdMP--wbC-OMm](https://drive.google.com/drive/folders/1-Y4ZjABv_SpuqwSNFoVFdMP--wbC-OMm)



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor: SK-1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

KEBIJAKAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL  
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric* dalam hal energi dan perubahan iklim;
  - bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
  - bahwa sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan melakukan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI” dengan kebijakan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
  - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.


- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
  - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1307/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global;
  - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan      KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu      Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan dan Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua      Terwujudnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Keempat      Melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global seperti:
1. membatasi penggunaan kendaraan bermotor mulai beralih ke sarana transportasi umum;
  2. penghematan penggunaan energi listrik;
  3. menghemat penggunaan air;
  4. mengurangi penggunaan sampah plastik;
  5. penanaman pohon atau tanaman hias;
  6. memperluas wilayah hijau (Ruang Terbuka Hijau);
  7. dan upaya-upaya mitigasi lainnya;
- Ketujuh      Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global akan diatur kemudian;
- Kedelapan      Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal : **06 OCT 2022**

-----  
Dekan,



Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB  
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI;
2. Para Wakil Rektor UI;
3. Para Wakil Dekan;
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI;
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas;
6. Para Manajer.

2. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK

1570/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran UI.



## UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS KEDOKTERAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: SK-1570/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

Gedung Fakultas Kedokteran UI  
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430  
PO.Box 1358  
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,  
3922977, 3927360, 3153236,  
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,  
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id  
fk.ui.ac.id

### TENTANG

#### UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* (GEDUNG HIJAU) YANG TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

#### DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*
- b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- c. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI” dengan kebijakan unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- d. *UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- e. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* (GEDUNG HIJAU) YANG  
TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN DI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA u

- Kesatu      Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan dan Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (Waste-WS), Air (Water-WR), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua      Terwujudnya unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Ketiga      Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dituangkan dalam Tahap Perencanaan Teknis semaksimal mungkin, meliputi;
1. pengelolaan tapak;
  2. efisiensi penggunaan energi;
  3. efisiensi penggunaan air;
  4. kualitas udara dalam ruang;
  5. penggunaan material ramah lingkungan;
  6. pengelolaan sampah;
  7. pengelolaan air limbah.
  8. Pemanfaatan kembali material lama/bekas bongkarannya sesuai kebutuhan;
  9. Pelestarian bangunan cagar budaya yang terus menerus
- Keempat      Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam tahap pelaksana konstruksi meliputi;
1. penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi;
  2. penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi;
  3. penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi;
  4. penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan.
- Kelima      Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal : **06 OCT 2022**

Dekan,



Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB  
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI;
2. Para Wakil Rektor UI;
3. Para Wakil Dekan;
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI;
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas;
6. Para Manajer.

3. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1573/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelolaan Air Bersih di Fakultas Kedokteran UI.



4. Kebijakan penggunaan peralatan hemat air dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan renovasi ruang/gedung PAF dan Departemen FKUI.



5. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK

1573/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelolaan Air Bersih  
di Fakultas Kedokteran UI.



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI  
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430  
PO.Box 1358  
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,  
3922977, 3927360, 3153236,  
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,  
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id  
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor: SK -1573/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH  
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah pengelolaan Air (*Water-WR*)
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Air (*Water-WR*) untuk menunjang mewujudkan penggunaan dan pengelolaan air di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk tim pengelolaan air di lingkungan FKUI;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas pengelolaan air bersih di FKUI;
- e. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI” dengan pengelolaan air bersih di FKUI;
- f. *UI GreenMetric* menjadi salah satu Key Performance Indicator (*KPI*) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- g. Meningkatkan capaian *KPI* tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*)
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1309/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Konservasi Air Bersih di Kampus Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS INDONESIA.



# UNIVERSITAS INDONESIA

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI  
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430  
PO.Box 1358  
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,  
3922977, 3927360, 3153236,  
F. 62 21 3912477, 31930372, 3157288,  
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id  
fk.ui.ac.id

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: SK -1573 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

#### TENTANG

#### TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

#### DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah pengelolaan Air (*Water-WR*)
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Air (*Water-WR*) untuk menunjang mewujudkan penggunaan dan pengelolaan air di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk tim pengelolaan air di lingkungan FKUI;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas pengelolaan air bersih di FKUI;
- e. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI” dengan pengelolaan air bersih di FKUI;
- f. *UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- g. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*)
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1309/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Konservasi Air Bersih di Kampus Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS INDONESIA.

- Kesatu      Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan dan Infrastruktur (*Setting & Infrastructure -SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (Waste-WS), Air (Water-WR), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*).
- Kedua      Membentuk Tim Pengelolaan Air Bersih di FKUI yang terdiri dari:
1. Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja
  2. Staf teknisi (yang membidangi arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal dan plumbing)
  3. Staf Keselamatan, Kesehatan dan Kerja dan Lingkungan (K3L)
  4. dan atau staf lainnya di lingkungan FKUI sesuai kebutuhan
- Ketiga      Tugas dan tanggung Tim Pengelolaan Air di FKUI sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu serta mitra pengelolaan air yang telah ditetapkan oleh untuk kelancaran tugas;
  2. Melakukan upaya-upaya penggunaan dan pengelolaan air melalui penghematan air bersih di FKUI;
  3. Melaksanakan penggunaan air bersih yang efisien dan seperlunya serta memastikan penyimpanan air bersih dengan baik;
  4. Menyusun jadwal petugas yang akan melakukan pembersihan tempat penampungan air secara berkala;
  5. Penghematan penggunaan air dengan memanfaatkan daur ulang air misalnya untuk penggunaan flush toilet, menyiram taman serta pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan air bersih;
  6. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan air bersih di FKUI kepada atasan langsung;
  7. Melaksanakan tugas dengan ramah tamah, senyum, sapa, sopan, santun, membantu, simpatik namun tegas
- Keempat      : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,



Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB  
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan

## 6. Standar Operasional Prosedur Tentang Pemanfaatan Air Buangan AC (Air Conditioner) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

 <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b>	<b>PEMANFAATAN AIR BUANGAN AC (<i>Air Conditioner</i>)</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA</b>		
	Nomor Dokumen: 01	No. Revisi :00	Halaman 1-1

	Disiapkan oleh :	Disetujui Oleh:		Ditetapkan oleh: Dekan,
Nama	Winarsih, S.Sos.,S.S., M.Si	Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, SpA(K)	dr. Anis Karuniawati, Ph.D.SpMK(K)	 Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD- KGEH.,MMB
Jabatan	Koordinator Umum dan Fasilitas	Manajer Umum,	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum	
Tanda Tangan				
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>			Tanggal Terbit : Januari 2023	Unit Kerja : Umum dan Fasilitas

**Tujuan:**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

**Kebijakan:**

1. Implementasi Keputusan Rektor Nomor: 1307/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Kampus Universitas Indonesia.
2. Implementasi Keputusan Dekan Nomor: SK-1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tanggal 6 Oktober 2022 Tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Fakultas Kedokteran UI dan Nomor: SK-1570/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tanggal 06 Oktober 2023 Tentang Unsur Pelaksanaan *Green Building* yang Tercermin dalam Pengembangan dan Renovasi Ruangan di FKUI.

**Unit Terkait :**

Prosedur ini dilaksanakan di lingkungan kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI)

**Prosedur :**

1. Melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global dalam bentuk memanfaatkan air buangan AC di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
2. Pemanfaatan air buangan AC dipergunakan untuk menyiram tanaman, mencuci kendaraan dan peralatan lain di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
3. Pemanfaatan air buangan AC dilakukan dengan cara menempatkan tempungan (drigen dengan diberi nomer) di setiap titik pipa air buangan AC
4. Dalam kurun waktu tertentu (Pukul: 07.00, 11.00, 15.30, 22.00) wib Petugas kebersihan dan atau petugas pengamanan akan mengangkat drigen yang sudah penuh dipindahkan ke tempat penampungan air yang ada di lingkungan FKUI
5. Mengisi look book jumlah drigen air buangan AC yang dituang ke tempat penampungan
6. Petugas Tehnisi akan melakukan rekapitulasi jumlah air buangan AC
7. Pemanfaatan air buangan AC
8. Selesai